

3909/3

3.

Surat Keputusan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah.-

12/4-71

no.: Agr. 1. /HP/1971.-

Lampiran : 1(satu) gambar tanah.-

[Signature]
1246
TAKENGON, 13 MARET 1971.-

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH TENGAH:

MEMBACA

- : 1. Surat permohonan tanggal 29-4-1970 no.T.G.5.3/115/1970 dari Pemimpin Lembaga Pemasjarkatan Takengon, untuk mendapatkan Hak atas sebidang tanah seluas 10.004 m2, terletak di Belang Kolak II, Ketjamatara Kota Takengon, Kabupaten Atjeh Tengah, sebagaimana lebih djelas diuraikan dalam gambar kasar situasi tanah tanggal 9-3-1971 terlampir, yang dipergunakan untuk keperluan tempat Pembangunan Rumah Lembaga Pemasjarkatan Takengon ;
- 2. Risalah Pemeriksaan Tanah bersangkatan tgl.20-2-1971 ;
- 3. Ichtisar tentang permohonan Hak Pakai tgl. 23-2-1971 ;

MEMBANG

- : 1. Bahwa tanah dimaksud adalah bekas Tanah Hak Erfpacht yang dikenal dengan nama Meerzicht waskah Hak Tanah tanggal 22 Djuli 1954 no.22 An. Willem Van Hout ;
- 2. Bahwa tanah tersebut oleh Mandiang Aminah isteri dari Mandiang Willem Van Hout pemegang Hak Erfpacht, diserahkan setjara dibawah tangan kepada Sdr.Mandiang Abor Bakar Bintang (surat perjerahan tanggal 11-2-1958 no.8/1958) dan sebagai ahli waris dari Mandiang Abor Bakar Bintang ialah isterinya nama Sjariah (surat perjerahan tanggal 29-12-1970) diserahkan kepada Sdr. Ali Basjah Bintang ;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Bahwa oleh Ali Basjah Bintang dengan surat perjerahan tanggal 31-12-1970 menjetudjui dan menjerahkan tanah dimaksud seluas 10.004 m2 kepada Pemerintah Daerah untuk tempat Pembangunan Rumah Lembaga Pemasjarkatan Takengon ;
- 2. Bahwa tanah tersebut akan dipergunakan untuk keperluan Pembangunan Rumah Lembaga Pemasjarkatar Takengon ;
- 3. Bahwa sesuai dengan azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah, permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang no.5 tahun 1960 (L.w. 1960 - 104) ;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri no.1 tahun 1967 ;
- 3. Peraturan Menteri Agraria no.15 tahun 1959 ;
- 4. Surat keputusan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria no.Sk.47/Depag/1966 ;

MEMUTUSKAN :

- I. Memberikan dengan tjuma2 Hak Pakai, kepada Lembaga Pemasjarkatan, sebidang Tanah Negara seluas 10.004 m2 (sepuluh ribu empat meter budjur sangkar) yang dipergunakan untuk tempat mendirikan Bangunan2 Rumah Lembaga Pemasjarkatan Takengon, terletak di Blang Kolak II, Ketjamatara Kota Takengon, Kabupaten Atjeh Tengah, Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, sebagaimana diuraikan dalam gambar tanah terlampir, dengan sjarat2 sebagai berikut :
 - 1. Segala akibat dan untung/rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai ini maupun karena tindakan2 pemakaian atas tanah tersebut adalah tanggung djawab seperuhnja dari pemegang Hak Pakai ;
 - 2. Hak Pakai tersebut diberikan untuk djangka waktu 10 tahun, terhitung mulai Bangunan didirikan ;
 - 3. Bidang tanah tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan Daerah, dalam hal ini untuk tempat Pembangunan Complex Lembaga Pemasjarkatan Takengon ;

4.

4. Bidang tanah tersebut harus dalam waktu singkat diberi tanda2 batas yang memenuhi syarat2 termaksud dalam Peraturan Menteri Agraria no.8/1961 ;
 5. Pemegang Hak Pakai berkewajiban untuk memberi tahukan kepada Kantor Agraria Daerah Kabupater Atjeh Tengah apabila terjdjadi perubahan dalam Hak Pakai tanah tersebut dalam hal tanah atau sebahagian tanah itu tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan dimaksud diatas ;
 6. Bidang tanah tersebut dan bangunan2 yang ada diatasnja harus serantiasa dipelihara dengan sebaik2nja dan benar dipergunakan sebagaimana mestinja ;
 7. Hak Pakai atas tanah Negara tersebut harus selekasnja didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh, setelah syarat2 termaksud diatas dipenuhi ;
 8. Hak Pakai atas tanah Negara tersebut dapat ditjabut kembali apabila :
 - a. Penjerahan Hak Pakai ini ternyata keliru atau tidak tepat lagi ;
 - b. Luas tanah yang diserahkan dalam Hak Pakai itu ternyata sangat melebihi keperluannja ;
 - c. Tanah itu tidak dipelihara atau tidak dipergunakan sebagaimana mestinja ;
 - d. Salah satu syarat atau ketentuan dalam surat keputusan ini tidak dipenuhi dengan semestinja.
- II. Seandainya nanti Pembangunan Rumah Lembaga Pemasjarakatan tidak djadi di Bangun, maka tanah Negara ini ditjabut kembali pemakaiannya dan kembali mendjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dimulai pelaksanaan Pembangunan Rumah Lembaga Pemasjarakatan Takengon dimaksud.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Departemen Dalam Negeri (Up. Direktorat Djenderal Agraria) di Djakarta,
2. Kantor Pusat Statistik di Djakarta,
3. Direktur Djenderal Bina Tuna Warga di Djakarta,
4. Direktur Daerah Pemasjarakatan Atjeh di Banda Atjeh,
5. Guberrur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh,
6. Kepala Kantor Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh,
7. Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh,
8. Kepala Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh,
9. Pemimpin Lembaga Pemasjarakatan Takengon di Takengon,
10. Tjamat/Kepala Pemerintahan Ketjamatan Kota di Takengon.

HUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN
ATJEH TENGAH,




MURDIN SUFIR . =

SITUASI PETA TANAH NEGARA JANG DIPAKAI OLEH
LEMBAGA PEMASJARAKATAN TAKENGGON TERLETAK DI
BLANG KOLAQ KETJAMATAN KOTA TAKENGGON KABUPA-
TEN ATJEH TENGAH.

Skala 1 : 1000.-

P . N . P .



Tanah Negara / Asminah.

batas2 tanah jang dipakai.-

Angka2 menundjukan djarak jang dihitung dengan meter.-

TAKENGGON, 9 MARET 1971.-

Disetudjui oleh :

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN
ATJEH TENGAH,

d.t.o.

== NURDIN SUPRI ==

Diketahui oleh :

An. BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN
ATJEH TENGAH ;

Pd. KEPALA KANTOR AGRARIA,



== ALI AMRAN ==